



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Aipda KS. Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 – 411413 Fax. 411413 Kode Pos 41211
SUBANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG NOMOR : 421.10/ 1546 - Disdik/201620162016

Tentang

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG

- Membaca : Proposal dari Penyelenggara Pendirian Taman Kanak-kanak (TK-PLUS) "Tarbiyatul Atqiya" Dsn. Jatiroke RT. 01 RW.04 Desa Jatibaru Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang, perihal Permohonan Rekomendasi/ijin Operasional Taman Kanak-kanak (TK-PLUS) "Tarbiyatul Atqiya".
- Menimbang : a. Bawa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan layanan pendidikan yang diperuntukkan bagi anak usia 0 – 6 tahun melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan selanjutnya.
b. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dilaksanakan dalam 3 jalur pendidikan yaitu jalur formal, non formal dan informal dan dilaksanakan dalam 4 (empat) jenis layanan yaitu Kelompok Bermain (KOPER), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS), dan Taman Kanak-Kanak.(TK).
c. Bawa anak usia 0 – 6 tahun merupakan masa keemasan (Golden Age) yang akan menentukan perkembangan anak selanjutnya, serta dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai tahap tumbuh kembang dan potensi masing-masing.
d. Sehubungan dengan butir-butir tersebut di atas, dipandang perlu memberikan ijin operasional penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bagi lembaga yang telah memiliki kelayakan dan sesuai dengan Juklak dan Juknis yang ada.
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak PP No. 73 tentang PLS
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-kanak
4. PP No. 73 Thn 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
7. Surat Keputusan Bupati Nomor 14C.1 tahun 2008, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.
8. Permendiknas No. 36 Tahun 2010 tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) formal yaitu TK masuk ke ruang lingkup Dirjen PAUDNI
- Memperhatikan : - Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4678/C/1991 perihal Petunjuk Penyelenggara TK.
- Surat Rekomendasi dari UPTD Pendidikan Kec. Ciasem dengan No. 870/503-TU/2016 Pada Tanggal 6 Desember 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :


Pertama : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada

Nama Lembaga : "Tarbiyatul Atqiya"
Jenis Layanan : Taman Kanak-kanak (TK-PLUS)
Alamat : Dsn. Jatiroke RT. 01 RW.04
Desa Jatibaru Kec. Ciasem
Kab. Subang
Penyelenggara : Gusti Ayu Lilis, S.Pd.AUD
Dengan No Ijin : Disdik/Paud.Sb.21.03-0020/2016

Kedua : Ijin Operasional pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang penerima mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap 2 (dua) tahun sejak izin ini dikeluarkan serta melaporkan perkembangan program setiap bulannya secara berkala kepada Kabid PNFI dan Pembinaan Keolahragaan Pelajar Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.

Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **SUBANG**
Pada Tanggal : 22 Desember 2016
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUBANG,



Tembusan :

1. Camat Kecamatan Ciasem
2. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Ciasem
3. Kepala Desa Jatibaru
4. Yang bersangkutan.